



The Cancellation of a Plaintiff's Lawsuit Due to Bad Faith in Mediation (A Study of Decision Number: 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Tami Rusli¹, Suta Ramadhan², Devira³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: tamirusli963@gmail.com, suta.ramadan@yahoo.com, devirabta14@gmail.com

ABSTRACT

A lawsuit is often dismissed if the plaintiff is proven to have acted in poor faith during the legal process. This is crucial for maintaining the integrity of the Indonesian judicial system, particularly in the context of resolving civil disputes involving consumers. Mediation, as a dispute resolution method, is crucial for resolving disputes involving unlawful acts in consumer financing agreements. However, its success depends heavily on the good faith of the parties involved. If one party lacks good faith, mediation will be ineffective. The research question is how to resolve disputes regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk? And what are the judge's considerations regarding the dismissal of a plaintiff's lawsuit who lacks good faith in mediation based on Decision Number 103/Pdt.G/2023/PN Tjk? The research method uses two approaches: a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection was conducted through literature review and fieldwork. Data analysis was conducted qualitatively. There was one source in this research: a Judge at the Tanjung Karang District Court. The settlement of the dispute over the cancellation of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation complies with the dispute resolution procedures under Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which was carried out by PT. Astra Sedaya Finance. The Unlawful Act (PMH) for the Violation of the Inclusion of Standard Clauses committed by PT. Astra Sedaya Finance has seriously harmed the Plaintiff, and the Plaintiff deserves legal certainty at the Tanjung Karang District Court. The Judge adjudicated by declaring the Plaintiff's failure to act in good faith during the mediation process, declaring the Plaintiff's lawsuit inadmissible, ordering the Plaintiff to pay mediation costs of IDR 800,000.00 (eight hundred thousand rupiah), and ordering the Plaintiff to pay court costs, which to date have been set at IDR 676,000.00 (six hundred seventy-six thousand rupiah). The judge's considerations regarding the dismissal of the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during mediation were consistent with the decision rendered by the Panel of Judges. The plaintiff's failure to attend mediation is comparable to failing to attend court, given that mediation is an integral part of the civil trial process. Based on these considerations, the panel of judges decided to dismiss the plaintiff's lawsuit for failing to act in good faith during the mediation process. This decision was made to uphold the principle of good faith in the judicial process and ensure that mediation is not abused by parties who are not serious about resolving the dispute. The recommendation in this study is that the Panel of Judges should enforce the law fairly and issue decisions based on legal facts and available evidence. It is also hoped that the public will be raised awareness about the dangers of embezzlement in office and its impact on organizations and society.

Keywords: Dismissal of Lawsuit, Mediation, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Manusia adalah *zoon politicon* bahwa manusia dan masyarakat selaku makhluk sosial tidak dapat hidup seorang diri lepas dari masyarakat. Manusia harus hidup berkelompok karena hidup berkelompok akan menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingannya. Manusia membutuhkan masyarakat oleh karena itu manusia akan mempertahankan kelangsungan hidupnya pada masyarakat tempat mereka hidup.¹ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 27 ayat (1). Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.²

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama, jika manusia hidup terisolir dari manusia lain maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak, baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik. Di dalam masyarakat walau bagaimanapun primitifnya, manusia selalu menjadi subjek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama, sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri.

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.³ Hukum Acara Perdata menurut Sudikno Merlokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.⁴

Semakin berkembangnya masyarakat, berkembang pula berbagai macam konflik atau pertentangan dalam suatu masyarakat itu sendiri. Baik pertentangan atau konflik antar individu maupun antar suatu kelompok manusia dari satu pihak ke pihak yang lain. Hukum dapat secara efektif berfungsi melindungi segala kepentingan manusia apabila hak tersebut ditegakkan, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman dalam setiap perilaku masyarakat dan para penegak hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan yang secara jelas telah dijabarkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tujuannya termasuk adanya perlindungan bagi seluruh masyarakat dan hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada masyarakat mulai berbanding terbalik dengan tujuan dari negara kita.⁵

Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indo, sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai. Masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa, dengan adat ketimuran yang masih mengakar.

¹Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung, hlm. 13.

²Okta Ainita. 2017. *Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdaarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung*, Pranata Hukum, Volume 12, Nomor 02, hlm. 54.

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 12.

⁴ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 05, Nomor 01, hlm 11.

⁵S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, Annisa Rizki Putri. 2021. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Kekerasan Melawan Pejabat yang sedang Menjalankan Tugas*, Jurnal Multilingual, Volume 04, Nomor 01, hlm. 12.



Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.⁶

Hukum telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diselenggarakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada dalam badan - badan peradilan. Sehingga hakim - hakim inilah yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus setiap sengketa yang dibawa kehadapannya, dan hakim wajib mengadili dengan seadil - adilnya menurut hukum yang berlaku.⁷

Masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi kenyataan bahwa ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Masyarakat Indonesia pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan atas penyelegaran kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa nonlitigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.⁸

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Para pihak diharapkan mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Mediasi secara formal diatur dalam HIR Pasal 130 Jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (SEMA No. 1/2002) dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA No. 02/2003) menerapkan lembaga damai dalam bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02/2003, PERMA ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan

⁶ Fatahillah A. Syukur. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

⁷ Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta, Kencana, Jakarta, hlm 41.

⁸ Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa Telaga Ilmu Indonesia*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm 9.



penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁹

Kewajiban pelaku usaha adalah “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Pada Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2024/PN Tjk, Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan perbuatan yang merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sehingga akibat yang telah dilakukan tergugat yang Mencantumkan Kalusula Baku yang dilarang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengakibatkan kerugian Imateril yang tak terhingga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk dan bagaimana pertimbangan hakim penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk. Inilah yang mendorong dan menimbulkan niat bagi penulis untuk membahas kasus tersebut dengan judul : **Pembatalan Gugatan Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk)**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pandapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pembatalan Gugatan Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi Berdasarkan Putusan Nomor: 103/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai antara para pihak. Dalam perkara sengketa yang berkaitan dengan pembatalan gugatan penggugat yang tidak beritikad baik, proses mediasi memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa penggugat dan tergugat dapat mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melanjutkan ke tahap persidangan. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk, yang memberikan gambaran konkret mengenai penanganan sengketa melalui mediasi.

Mediasi sebagai salah satu langkah perdamaian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam perkara ini, proses mediasi dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara mufakat. Namun, hasil mediasi sering kali terhambat oleh kurangnya itikad baik dari salah satu pihak, yang dapat mengarah pada pembatalan gugatan oleh penggugat sendiri. Hal ini menjadi sorotan dalam Putusan Nomor

⁹ Amriani Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27.



103/Pdt.G/2023/PN Tjk, di mana pengadilan harus mempertimbangkan faktor itikad baik sebagai elemen penting dalam penyelesaian sengketa.

Dalam perkara tersebut, penggugat dianggap tidak beritikad baik selama proses mediasi karena tidak menunjukkan komitmen untuk mencapai penyelesaian yang adil. Penggugat diketahui sering kali absen dalam pertemuan mediasi atau memberikan usulan-usulan yang tidak realistik, sehingga menghambat jalannya proses. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip mediasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai jalan keluar.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk, memutuskan bahwa pembatalan gugatan oleh penggugat yang tidak beritikad baik dapat diterima berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap selama proses mediasi dan persidangan. Hal ini penting bagi pengadilan lain dalam menangani perkara serupa, di mana itikad baik menjadi syarat utama bagi keberhasilan mediasi.

Dalam konteks hukum perdata, itikad baik merujuk pada sikap jujur, tulus, dan bertanggung jawab dalam menjalankan suatu kewajiban hukum. Dalam mediasi, itikad baik diwujudkan melalui kehadiran aktif, kontribusi dalam diskusi, serta usaha nyata untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tanpa adanya itikad baik, mediasi kehilangan esensinya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif.

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proses mediasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengulur waktu atau menghindari tanggung jawab hukum. Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan bahwa penggugat telah menyalahgunakan proses mediasi untuk keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat. Akibatnya, gugatan penggugat dibatalkan dan penggugat diwajibkan untuk menanggung biaya perkara.

Dalam kasus ini, Penggugat Bernama Rohani Afrizal, bertempat tinggal Padang Cermin RT.001/001 Desa Padang Cermin Keamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hefi Irawan, S.H. Dan Rekan, pada Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) yang berkantor di Perum Grand Balaraja Residence Blok E4 Nomor 19 Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15730-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa No. 503/SK/KHUSUS/YPLK-PERARI/DPD/BTN/V/2023 Tanggal 14 Mei 2023, dan telah didaftarkan pada Kepanitriaan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pada Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2023, dengan Nomor : 549/SK/2023/PN.Tjk.

Kemudian, Tergugat pada kasus ini yaitu PT Astra Sedaya Finance bertempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman, Nomor 6 Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarsih, S.H.,M.H. Dan Rekan, Advokat pada kantor hukum "RHS & Partners" yang berdomisili dijalan Kimaja No.48A, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dan telah didaftarkan pada Kepanitriaan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Pada Hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023, dengan Nomor 913/SK/2023/Pn.Tjk.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan "(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). "lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".

Perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan dengan Kontrak Nomor : 01500504002715623 yang telah dilakukan dan ditandatangi oleh Tergugat pada tanggal sepuluh bulan tiga tahun dua ribu dua puluh tiga (10-03-2023), yang dapat menimbulkan hubungan antara Perusahaan Pembiayaan (Ic.



Tergugat) dengan Debitur Sdr. Rohani Afrizal (Ic. Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdata (*General*) yang tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdata

Diduga Tergugat dengan itikad tidak baik dan menyalahi kewajibanya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK yang menyatakan Kewajiban pelaku usaha adalah : “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, dengan Mencantumkan Klausula Baku yang dilarang Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK dalam melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak : 01500504002715623 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Perjanjian Kredit dengan Nomor Kontrak : 01500504002715623 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat Pada Tanggal Sepuluh bulan tiga tahun dua ribu dua puluh tiga (10-03-2023), Bahwa Tergugat (Ic. Pt. Astra Sedaya Finance) memenuhi kualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Pasal 18 Ayat 3 UUPK).

Dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap Perjanjian Pembiayaan untuk Pembelian Secara Angsuran / Kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).


Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance (Ic. Tergugat) telah sangat merugikan Penggugat (In Cassu Rohani Afrizal) dan sepatutnya Penggugat mendapatkan Kepastian Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas dasar pelanggaran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance (Ic. Tergugat).

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.
- c. Ada suatu hal tertentu.
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk menjadi salah satu contoh bagaimana sistem peradilan di Indonesia semakin mengedepankan prinsip keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Dengan menekankan pentingnya itikad baik dalam mediasi, pengadilan memberikan pesan yang jelas bahwa proses hukum tidak hanya mengedepankan aspek prosedural, tetapi juga substansi keadilan.

Kerugian Penggugat tersebut diakibatkan Tergugat telah Mencantumkan Klausula baku yang dilarang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan dengan Kontrak Nomor : 01500504002715623 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat Pada Tanggal Sepuluh Bulan Tiga Tahun dua ribu dua puluh tiga (10-03-2023), sesuai yang dimaksud dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 18 (1) huruf “a”, “d” dan “f” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999



Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Penggugat mengharapkan sebagai pemakai barang dan/ atau Jasa, seperti banyaknya kejadian perampasan kendaraan atau Pelelangan Jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga Penggugat tidak mau mengalaminya. Oleh karena gugatan ini, berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum.

Petitum yang diajukan dalam perkara ini, antara lain :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
3. Menyatakan bahwa Tergugat, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp.79,749,009,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan ribu Sembilan Rupiah) kepada Penggugat;
5. Tergugat untuk membayar kerugian Imateril kepada Penggugat sebesar 2.000.000.000.00,- (Dua milyar rupiah); Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia dibawah tangan dengan Kontrak Nomor : 01500504002715623 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat Pada Tanggal Sepuluh bulan tiga tahun dua ribu dua puluh tiga (10-03-2023), Batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menyita/mengambil paksa atau Melelang Jaminan milik Penggugat Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Kemudian hakim mengadili dengan menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya mediasi sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.676.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menurut Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua pada Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk mengatakan bahwa dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor, seperti ketidakhadiran penggugat dalam mediasi, kurangnya komunikasi yang konstruktif, serta upaya penggugat untuk menghindari kewajiban hukum. Pertimbangan ini menjadi dasar untuk memutuskan bahwa pembatalan gugatan tersebut sah dan adil. Sementara itu, pihak tergugat dalam perkara ini juga mendapat perlindungan hukum yang memadai. Dengan dibatalkannya gugatan, tergugat tidak lagi dibebani oleh kewajiban untuk menghadiri persidangan yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila penggugat beritikad baik. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memiliki mekanisme untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan oleh tindakan tidak beritikad baik dari pihak lawan.

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk juga menjadi pengingat bagi para praktisi hukum untuk selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas dalam menangani perkara. Pengacara, hakim, dan mediator memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwa penyelesaian sengketa pembatalan gugatan penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi telah sesuai dengan prosedur



penyelesaian sengketa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance (Ic. Tergugat). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance (Ic. Tergugat) telah sangat merugikan Penggugat (In Cassu Rohani Afrizal) dan sepatutnya Penggugat mendapatkan Kepastian Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hakim mengadili dengan menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menghukum Penggugat untuk Membayar biaya mediasi sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.676.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Gugatan Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi Berdasarkan Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Dalam sistem peradilan perdata Indonesia, mediasi merupakan tahap penting yang harus dilalui sebelum perkara disidangkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa tanpa harus melanjutkan ke proses persidangan yang lebih formal dan memakan waktu.

Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dari kedua belah pihak. Itikad baik dalam konteks ini berarti kesungguhan dan keseriusan para pihak untuk mencari solusi damai atas sengketa yang terjadi. Apabila salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik, misalnya dengan tidak hadir dalam sesi mediasi tanpa alasan yang sah atau tidak berpartisipasi secara konstruktif, maka proses mediasi dapat terhambat.

Dalam kasus yang diputus dengan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk, majelis hakim menghadapi situasi di mana penggugat dianggap tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Penggugat tidak hadir dalam beberapa sesi mediasi yang telah dijadwalkan tanpa memberikan alasan yang dapat diterima. Ketidakhadiran ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan penggugat dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran penggugat dalam mediasi tanpa alasan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban untuk beritikad baik. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pihak wajib berpartisipasi dalam mediasi dengan itikad baik. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan.

Pada perkara ini, berdasarkan laporan Mediator pada Tanggal 1 Agustus 2023, Tanggal 10 Agustus 2023, Tanggal 16 Agustus 2023 dan Tanggal 22 Agustus 2023 telah dijadwalkan mediasi antara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak bisa dilaksanakan disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena tidak hadir dalam pertemuan Mediasi pada Tanggal 10 Agustus 2023 dan Tanggal 22 Agustus 2023 tanpa alasan sah;

Majelis Hakim telah menerima Laporan Mediator Mediasi Tentang Hasil Mediasi Karena Terdapat Pihak Tidak Beritikat Baik, pada Tanggal 22 Agustus 2023 pada pokoknya laporan tersebut menyatakan Mediator Perkara No.103/Pdt.G/2023/PN.Tjk melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

Berdasarkan laporan Mediator tersebut Majelis Hakim menyatakan penggugat adalah pihak yang tidak beritikat baik, dan oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penggugat telah dinyatakan pihak yang tidak beritikat baik, dengan demikian penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya mediasi sebagaimana uraian berikut;



- a. Biaya transportasi pihak Tergugat untuk menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan pengeluaran nyata sebagaimana kuitansi/tiket perjalanan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikalikan jumlah pertemuan menjadi sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

- b. Biaya lainnya nihil;

Sehingga keseluruhan biaya mediasi yang harus dibayar oleh penggugat adalah sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya mediasi sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.676.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan gugatan penggugat dengan alasan tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Keputusan ini diambil untuk menegakkan prinsip itikad baik dalam proses peradilan dan memastikan bahwa mediasi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak serius dalam menyelesaikan sengketa.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa pembatalan gugatan penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi telah sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance (Ic. Tergugat). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance (Ic. Tergugat) telah sangat merugikan Penggugat (In Cassu Rohani Afrizal) dan sepatutnya Penggugat mendapatkan Kepastian Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Hakim mengadili dengan menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menghukum Penggugat untuk Membayar biaya mediasi sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.676.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
2. Pertimbangan hakim tentang pembatalan gugatan penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi telah sesuai dengan putusan yang diputus oleh Majelis Hakim. Ketidakhadiran penggugat dalam mediasi dapat disamakan dengan ketidakhadiran dalam sidang, mengingat mediasi adalah bagian integral dari proses persidangan perdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan gugatan penggugat dengan alasan tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Keputusan ini diambil untuk menegakkan prinsip itikad baik dalam proses peradilan dan memastikan bahwa mediasi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak serius dalam menyelesaikan sengketa.

Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum diharapkan agar menerapkan pengawasan ketat dan penegakan sanksi yang konsisten terhadap penggugat yang tidak beritikad baik dalam mediasi, guna mencegah penyalahgunaan proses hukum serta meningkatkan efektivitas



- mediasi sebagai solusi damai.
2. Kepada Perusahaan atau Instansi diharapkan agar membuat dan menjalankan kebijakan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara proaktif dengan memastikan kehadiran dan partisipasi aktif pihak yang terlibat serta bekerja sama dengan mediator profesional untuk mencegah konflik hukum yang berkepanjangan.
 3. Kepada Masyarakat diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman bahwa mediasi adalah kesempatan untuk menyelesaikan sengketa dengan biaya dan waktu yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung Press, Bandar Lampung.

Okta Ainita. 2017. Analisis Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban

Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdaarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, Pranata Hukum, Volume 12, Nomor 02

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung

Sudikno Mertokusumo. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 05, Nomor 01

S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, Annisa Rizki Putri. 2021. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Kekerasan Melawan Pejabat yang sedang Menjalankan Tugas, Jurnal Multilingual, Volume 04, Nomor 01, hlm. 12.

Fatahillah A. Syukur. 2012. Mediasi Yudisial Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung

Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2011. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata Jakarta, Kencana, Jakarta

Susanti Adi Nugroho. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa Telaga Ilmu Indonesia, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta

Amriani Nurnaningsih. 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

